



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 399-415

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Fenomena Persekusi Digital dan *Cyberbullying*: Analisis Hukum Pidana Terhadap Konten Kekerasan Psikis di Internet

Diky Setiawan<sup>1✉</sup>, Thea Farina<sup>2</sup>, Satriya Nugraha<sup>3</sup>

Universitas Palangka Raya

Email: [setyawandik119@gmail.com](mailto:setyawandik119@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kekerasan psikis digital seperti cyberbullying dan persekusi digital telah menjadi ancaman serius dalam kehidupan masyarakat modern. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui KUHP Nasional dan UU ITE, perlindungan terhadap korban kekerasan psikis di dunia maya masih bersifat terbatas dan belum menyentuh akar persoalan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan digital, hambatan dalam pembuktian unsur pidana, dan dampak psikologis yang dialami korban. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi perbandingan terhadap sistem hukum di Korea Selatan, Inggris, dan Australia, ditemukan bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang lebih eksplisit dan sistem pendukung yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan hukum yang berbasis korban, pembentukan lembaga pelaporan independen, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan psikis digital secara profesional dan empatik..

Kata Kunci: *Kekerasan Digital, Cyberbullying, Persekusi, Hukum Pidana.*

## Abstract

Digital psychological violence such as cyberbullying and digital persecution has emerged as a serious threat in modern society. Although Indonesia has a legal framework through the National Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), the protection of victims of psychological violence in cyberspace remains limited and insufficient. This article aims to analyze the legal protection gap for victims of digital violence, the challenges in proving criminal elements, and the psychological impact on victims. Using a normative legal approach and comparative study of legal systems in South Korea, the United Kingdom, and Australia, this research finds that Indonesia requires more explicit regulation and responsive support systems tailored to victims' needs. The study recommends a victim-centered legal approach, the establishment of an independent reporting body, and enhanced capacity of law enforcement officers to handle digital psychological violence in a professional and empathetic manner.

*Keywords: Digital Violence, Cyberbullying, Persecution, Criminal Law.*

## PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara radikal cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Kemunculan media sosial, forum daring, dan aplikasi perpesanan instan telah menciptakan ruang baru bagi ekspresi, diskusi, dan distribusi informasi secara masif dan *real-time* (Eko Wahyunto, 2025). Namun, bersamaan dengan itu, ruang digital juga menjadi arena baru bagi munculnya berbagai bentuk kekerasan yang sebelumnya sulit terdeteksi dalam dunia nyata, termasuk kekerasan psikis yang terjadi melalui saluran digital. Salah satu bentuk kekerasan yang marak terjadi di dunia maya adalah kekerasan psikis yang dilakukan secara verbal atau nonverbal melalui media daring. Bentuk ini tidak selalu tampak secara fisik, namun memiliki dampak yang sangat nyata terhadap kesehatan mental dan kondisi emosional korbannya. Dalam bentuknya yang paling eksplisit, kekerasan ini dikenal dengan istilah *cyberbullying* dan persekusi digital—dua fenomena yang meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, sama-sama menyerang integritas dan harga diri seseorang.

*Cyberbullying* merujuk pada tindakan penindasan atau pelecehan yang dilakukan secara berulang dan disengaja menggunakan media elektronik, terutama terhadap individu atau kelompok yang rentan. Bentuknya bisa berupa ejekan, penghinaan, ancaman, body shaming, pelecehan seksual verbal, hingga penyebaran informasi pribadi atau hoaks yang bersifat merusak reputasi seseorang (Dewi et al., 2024). *Cyberbullying* sering kali menyerang kelompok rentan, seperti remaja, perempuan, dan minoritas, dengan intensitas yang meningkat karena aksesibilitas media sosial yang terbuka. Sementara itu, persekusi digital memiliki dimensi yang lebih luas karena melibatkan upaya sistematis untuk memburu,

mempermalukan, atau menghancurkan individu tertentu di ruang maya, sering kali dengan dalih moral, agama, atau politik (Nurhadiyanto, 2017). Persekusi digital biasanya dilakukan oleh sekelompok orang secara kolektif melalui akun anonim atau terkoordinasi, menciptakan tekanan sosial yang ekstrem terhadap korban (Setiawan, 2017). Tidak jarang, persekusi digital berkembang menjadi *doxing* atau pengungkapan data pribadi korban ke publik tanpa izin, sehingga memperbesar potensi ancaman fisik dan psikis.

Dampak dari kekerasan psikis di ruang digital tidak bisa diremehkan. Penelitian dari berbagai lembaga internasional, termasuk WHO dan UNICEF, menunjukkan bahwa korban *cyberbullying* dan persekusi digital mengalami gangguan psikologis yang serius, seperti kecemasan kronis, depresi berat, isolasi sosial, gangguan tidur, hingga tindakan bunuh diri (Azhara et al., 2024). Di Indonesia, beberapa kasus bunuh diri remaja akibat *cyberbullying* telah terjadi, menunjukkan bahwa kekerasan psikis digital merupakan ancaman nyata yang harus direspon secara sistemik (Asalnaije et al., 2024).

Ruang digital, yang semestinya menjadi tempat partisipasi publik dan demokratisasi informasi, justru berubah menjadi arena kekerasan yang minim regulasi dan pengawasan. Banyak korban yang merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu atau tidak percaya bahwa sistem hukum akan memberikan perlindungan yang memadai. Perasaan tidak aman ini menandakan adanya kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang setara antara ruang fisik dan digital. Di sisi lain, pelaku kekerasan digital sering kali tidak merasa bersalah karena tidak berhadapan langsung dengan korban (Nisak, 2024). Anonimitas di dunia maya menciptakan ilusi impunitas yang memperparah eskalasi kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih sangat terbatas, terutama dalam memahami batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum atas ujaran yang merugikan orang lain.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis digital di Indonesia saat ini masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya memadai. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (KUHP 2023) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2024 (UU ITE) memang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, tetapi sifatnya masih umum dan sering kali tidak secara eksplisit menyoal kekerasan berbasis trauma psikologis. Di sisi lain, proses pembuktian unsur pidana dalam konteks kekerasan psikis juga menghadapi tantangan karena dampaknya bersifat subjektif dan tidak selalu dapat dibuktikan secara empiris. UU ITE sebagai instrumen hukum utama dalam mengatur aktivitas digital di Indonesia, kerap dikritik karena lebih sering digunakan untuk menjerat ekspresi politik dan kritik sosial ketimbang memberikan perlindungan nyata terhadap korban kekerasan daring. Beberapa pasal seperti Pasal 27 ayat (3) tentang

pencemaran nama baik justru menjadi alat kriminalisasi balik terhadap korban yang melaporkan kasus kekerasan. Situasi ini mengindikasikan perlunya pendekatan hukum yang lebih victim-centered dalam pengaturan tindak pidana digital.

Sementara itu, KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga belum secara eksplisit memasukkan kategori kekerasan psikis berbasis digital sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Pengaturan tentang penghinaan, ujaran kebencian, atau penyebaran informasi bohong belum memuat dimensi psikologis yang dialami korban secara khusus. Tanpa pengakuan terhadap kekerasan psikis sebagai bentuk pelanggaran hak yang serius, korban akan terus berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan hukum yang adil. Fenomena kekerasan psikis digital juga menimbulkan implikasi terhadap hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak atas rasa aman, hak atas perlindungan pribadi, serta hak atas keadilan yang setara. Ketika kekerasan psikis di dunia maya tidak ditindak secara serius oleh aparat penegak hukum, maka negara berpotensi melanggar kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun nonfisik.

Penting dicatat bahwa kekerasan psikis yang terjadi di ruang digital tidak bersifat sesaat. Konten kekerasan digital bersifat permanen, dapat disebarluaskan kembali tanpa kendali, dan terus membekas dalam rekam jejak internet (Algamar & Ampri, 2022). Ini yang membedakan kekerasan digital dari kekerasan verbal konvensional—dampaknya berlangsung lama dan berulang. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang responsif terhadap kekhasan ruang digital sangat penting untuk dikembangkan.

Lebih jauh, kekerasan digital sering kali berdampak sistemik karena menyerang kelompok yang telah mengalami diskriminasi struktural dalam masyarakat. Misalnya, perempuan, aktivis HAM, jurnalis, dan kelompok minoritas kerap menjadi target utama kekerasan digital karena keberaniannya bersuara di ruang publik (Haidarrani et al., 2024). Kekerasan yang mereka alami tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan bentuk pembungkaman politik yang terstruktur. Perkembangan teknologi seharusnya tidak dijadikan alasan untuk melonggarkan tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan. Justru dalam situasi seperti ini, negara dituntut untuk mengembangkan regulasi dan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perubahan zaman. Regulasi yang baik adalah yang mampu melindungi individu tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kekosongan hukum yang spesifik mengatur kekerasan psikis di dunia digital membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran hak secara terus-menerus. Sebuah negara hukum yang demokratis harus menjamin bahwa setiap bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, di

dunia nyata maupun digital, mendapat perlindungan dan respons yang adil. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjalankan prinsip *due process of law* secara menyeluruh. Banyak negara di dunia telah mulai mengakui bentuk-bentuk kekerasan psikis digital dalam regulasi pidananya. Di Inggris misalnya, telah diterbitkan "*Malicious Communications Act*" yang secara tegas mengatur ancaman, pelecehan, dan penyebaran konten berbahaya melalui media elektronik (Collingwood, 2022). Di Korea Selatan, *cyberbullying* dianggap sebagai bentuk kejahatan serius dengan implikasi hukum yang jelas (Anjani et al., 2025). Indonesia perlu mempelajari praktik-praktik ini untuk memperkuat sistem hukumnya.

Urgensi untuk merumuskan aturan pidana yang secara eksplisit mengatur kekerasan psikis digital bukan hanya soal perlindungan terhadap korban, tetapi juga upaya preventif untuk membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan inklusif. Tanpa regulasi yang kuat, ruang digital akan terus menjadi lahan bebas bagi kekerasan yang tidak terlihat, tetapi menghancurkan secara perlahan. Melalui pendekatan yang berfokus pada korban, pengakuan terhadap kekerasan psikis sebagai bentuk pelanggaran hak, dan pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi, diharapkan Indonesia dapat menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan progresif. Perlindungan terhadap hak psikologis warga negara di ruang digital adalah bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan keadilan substantif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang relevan (Nugraha, 2024). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis norma hukum pidana yang mengatur atau berpotensi mengatur tindakan kekerasan psikis di ruang digital, khususnya persekusi digital dan *cyberbullying*. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga melakukan interpretasi hukum terhadap pasal-pasal dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berkaitan dengan substansi kekerasan digital.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), UU ITE, dan peraturan pelaksanaannya, serta konvensi internasional seperti ICCPR dan Konvensi Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak atas

kebebasan dari perlakuan kejam dan perlakuan merendahkan martabat manusia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, buku teks hukum pidana, literatur hukum siber, dan kajian HAM. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber rujukan pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum ini dianalisis secara sistematis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menguji kesesuaian dan kekosongan hukum dalam melindungi korban kekerasan psikis digital.

Dalam proses analisis, penelitian ini juga melakukan pendekatan konseptual dengan mengkaji gagasan-gagasan hukum tentang keadilan substantif, perlindungan hak korban, dan prinsip non-diskriminasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara kritis bagaimana seharusnya hukum pidana merespons bentuk kekerasan psikis di ruang digital yang bersifat kompleks dan tidak kasatmata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis terhadap teks hukum, tetapi juga normatif-kritis dalam merekomendasikan pembaruan hukum pidana yang lebih akomodatif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan hukum yang adil bagi korban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Persekusi Digital Dan *Cyberbullying* Dalam Literatur Hukum Dan Kriminologi.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Namun, kemajuan ini juga melahirkan tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya kekerasan psikis yang terjadi di ruang maya. Fenomena ini telah menarik perhatian para ahli hukum dan kriminologi, yang kemudian melahirkan sejumlah istilah dan pendekatan teoritik untuk memahaminya. Dua konsep yang paling menonjol dalam konteks ini adalah "*cyberbullying*" dan "persekusi digital." *Cyberbullying* didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali melalui media elektronik dengan tujuan menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan individu atau kelompok tertentu (Rizkiyanto et al., 2024). Dalam literatur kriminologi, *cyberbullying* dipandang sebagai bentuk kekerasan nonfisik yang memanfaatkan fitur komunikasi digital seperti media sosial, email, forum online, dan aplikasi perpesanan (Abdurrahman, 2022). Karakteristik utama dari *cyberbullying* adalah keterulangannya, niat menyakiti, serta ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, yang membuat korban berada dalam posisi lemah dan tidak berdaya (Rahmi et al., 2024).

Sementara itu, persekusi digital memiliki cakupan yang lebih luas dan sistemik. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada tindakan pemburuan, pengucilan, atau serangan digital secara terorganisir terhadap seseorang, biasanya karena perbedaan pandangan

politik, keyakinan, orientasi seksual, atau identitas sosial tertentu (Nurhadiyanto, 2017). Persekusi digital sering dilakukan oleh sekelompok orang secara kolektif melalui aksi koordinatif, baik dengan identitas asli maupun anonim, yang bertujuan membungkam, mempermalukan, bahkan menghilangkan eksistensi korban di ruang publik digital. Dalam praktiknya, kekerasan psikis digital muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks dan sering tumpang tindih. Salah satu bentuk paling berbahaya adalah *doxing*, yaitu tindakan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang tanpa izin, seperti alamat rumah, nomor telepon, tempat kerja, hingga identitas keluarga (Uweng et al., 2023). *Doxing* sering dilakukan sebagai bentuk intimidasi atau ancaman terhadap korban, dan dapat berujung pada kekerasan fisik di dunia nyata.

Selain *doxing*, bentuk lain yang sangat umum adalah ancaman verbal melalui pesan atau komentar bernada kebencian. Ancaman ini bisa bersifat langsung maupun terselubung, dan sering kali menimbulkan ketakutan yang mendalam pada korban. Pelaku sering memanfaatkan kerahasiaan identitas di internet untuk menyampaikan pesan-pesan ancaman yang sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. *Body shaming* juga menjadi bentuk kekerasan psikis digital yang marak terjadi, terutama terhadap perempuan dan remaja. *Body shaming* adalah tindakan merendahkan atau mengejek penampilan fisik seseorang dengan maksud mempermalukan atau memperlemah harga dirinya. Meskipun tampak sepele, *body shaming* dapat menimbulkan dampak psikologis serius, terutama jika dilakukan secara berulang oleh banyak pihak (Aris et al., 2025).

Bentuk kekerasan lain yang tidak kalah berbahaya adalah pengucilan digital, yaitu upaya sistematis untuk menjauhkan korban dari komunitas *online* atau membuatnya merasa tidak diterima. Pengucilan ini bisa dilakukan melalui komentar-komentar sarkastik, penghapusan dari grup, atau upaya kolektif untuk menjatuhkan reputasi seseorang (Rahmi et al., 2024). Dalam jangka panjang, pengucilan digital dapat menyebabkan isolasi sosial dan perasaan tidak berharga yang sangat merusak kondisi mental korban. Pelecehan verbal daring merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi. Pelecehan ini mencakup hinaan, cacian, ejekan seksual, dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan gender, ras, agama, atau orientasi seksual. Korban pelecehan verbal di dunia maya sering kali mengalami tekanan emosional yang berat karena sifat komentar yang menyakitkan dan dilakukan di ruang publik digital yang terbuka.

Salah satu karakteristik yang membedakan kekerasan psikis digital dari kekerasan konvensional adalah sifatnya yang masif. Sekali konten kekerasan disebar, ia dapat diakses oleh ribuan bahkan jutaan pengguna internet dalam waktu singkat (Arianto, 2021). Efek viral ini memperkuat tekanan terhadap korban karena kekerasan tidak hanya datang

dari satu pihak, tetapi dari komunitas yang luas dan sering kali anonim. Selain masif, kekerasan psikis digital bersifat permanen. Jejak digital yang ditinggalkan dalam bentuk tangkapan layar, unggahan, atau rekaman akan tetap berada di internet untuk waktu yang lama, bahkan meskipun telah dihapus dari platform asli. Permanensi ini memperpanjang penderitaan korban karena mereka tidak pernah benar-benar bisa “melupakan” atau “melarikan diri” dari kekerasan yang dialaminya.

Aspek lain yang penting adalah sulitnya pengendalian terhadap konten kekerasan digital. Sekalipun korban atau platform telah menghapus konten tertentu, konten tersebut bisa saja telah tersimpan atau disalin oleh pihak lain dan muncul kembali di tempat berbeda. Hal ini menciptakan lingkaran kekerasan yang tidak mudah diputus dan memperparah dampak psikologis yang dirasakan oleh korban. Dampak psikologis dari kekerasan psikis digital telah menjadi perhatian serius di berbagai negara. Korban sering mengalami gangguan kecemasan, depresi, hilangnya rasa percaya diri, gangguan tidur, hingga *post-traumatic stress disorder* (PTSD) (Saputri & Arifin, 2022). Dalam beberapa kasus ekstrem, korban *cyberbullying* dan persekusi digital mengalami krisis kejiwaan yang berujung pada percobaan bunuh diri atau bunuh diri yang nyata.

Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan Save the Children mencatat bahwa remaja yang menjadi korban *cyberbullying* memiliki kemungkinan dua kali lipat lebih besar untuk mengalami depresi dibandingkan rekan-rekannya yang tidak mengalami kekerasan digital (Maghfiroh et al., 2024). Di Indonesia, beberapa kasus bunuh diri yang melibatkan remaja juga dikaitkan dengan pengalaman menjadi korban kekerasan di dunia maya, menunjukkan bahwa dampak kekerasan psikis digital bukan sekadar retorika, tetapi merupakan realitas yang mengancam generasi muda. Dalam konteks hukum, tantangan terbesar dalam mengatasi kekerasan psikis digital adalah ketidaktepatan regulasi dalam menangani jenis kekerasan yang tidak kasatmata. Sistem hukum pidana tradisional cenderung lebih fokus pada kekerasan fisik dan pencemaran nama baik yang memiliki bukti konkret. Sementara itu, kekerasan psikis berbasis digital sering kali dianggap ringan atau tidak masuk kategori pidana, padahal dampaknya bisa sangat merusak secara mental dan sosial.

### Kerangka Hukum Pidana Terkait Kekerasan Psikis Digital

Perkembangan tindak pidana di era digital menuntut hukum pidana nasional untuk adaptif terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang tidak selalu bersifat fisik atau konvensional. Salah satu tantangan yang mencuat adalah bagaimana hukum pidana menanggapi kekerasan psikis yang terjadi di dunia maya, termasuk *cyberbullying* dan persekusi digital. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP

Nasional) merupakan pembaruan hukum pidana yang diharapkan mampu merespons dinamika sosial dan teknologi, termasuk dalam hal perlindungan terhadap kekerasan berbasis psikologis. Dalam KUHP Nasional, beberapa pasal dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku kekerasan psikis digital, meskipun secara eksplisit belum mengatur secara khusus mengenai cyberbullying atau persekusi digital. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 218 sampai dengan Pasal 220 KUHP yang mengatur tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Meskipun norma ini lebih ditujukan untuk melindungi martabat pejabat negara, dalam praktiknya pasal-pasal tersebut kadang dijadikan dasar terhadap ekspresi kritis di media sosial yang dianggap menyerang kehormatan individu dalam posisi kekuasaan. Lebih luas lagi, Pasal 240 KUHP mengatur penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, khususnya apabila dilakukan terhadap suatu golongan berdasarkan ras, etnis, agama, atau identitas lainnya. Pasal ini menjadi krusial dalam konteks kekerasan psikis digital, terutama jika ujaran kebencian dilakukan secara sistematis terhadap kelompok tertentu di ruang digital. Namun, untuk menjerat pelaku berdasarkan pasal ini, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa ujaran tersebut memiliki muatan kebencian yang nyata dan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Di luar KUHP, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga merupakan instrumen utama yang digunakan dalam menjerat pelaku kekerasan psikis digital. Salah satu pasal yang paling sering digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk memproses pelaku yang menyebarkan konten atau pernyataan yang merendahkan martabat seseorang di dunia maya, termasuk melalui media sosial. Namun, Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengandung persoalan, terutama karena kerap digunakan secara selektif dan tidak selalu berpihak pada korban. Dalam banyak kasus, korban kekerasan digital yang melaporkan perundungan atau pelecehan justru berbalik dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa perspektif korban yang kuat, pasal ini rawan disalahgunakan dan memperburuk viktimisasi sekunder terhadap korban kekerasan digital.

Pasal lain yang penting adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal ini dapat digunakan untuk menindak pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian secara digital terhadap kelompok rentan, namun sama halnya dengan Pasal 240 KUHP, penegakan hukumnya masih terkendala pada aspek pembuktian intensi pelaku dan akibat yang ditimbulkan secara langsung. Pasal 29 UU ITE

juga memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku yang mengirimkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti seseorang secara pribadi melalui media elektronik. Dalam konteks kekerasan psikis digital, banyak pelaku yang mengintimidasi korban melalui pesan pribadi atau komentar publik yang mengandung ancaman fisik atau sosial. Namun demikian, penafsiran terhadap frasa “menakut-nakuti” masih menjadi perdebatan, terutama jika tidak disertai dengan ancaman fisik yang eksplisit.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap kekerasan psikis digital adalah pembuktian unsur subjektif dari niat jahat atau intensi pelaku. Kekerasan psikis sering kali dilakukan dalam bentuk kalimat yang bersifat ambigu, sarkastik, atau berselubung humor (Maulini, 2016), yang sulit dikategorikan sebagai ujaran pidana secara eksplisit. Tanpa adanya bukti niat yang kuat, proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana menjadi rumit dan berisiko tidak memberikan keadilan kepada korban. Selain itu, kekerasan psikis digital sering kali tidak meninggalkan jejak yang kasatmata sebagaimana kekerasan fisik. Bukti berupa tangkapan layar atau rekaman digital bisa saja dipertanyakan keasliannya, sementara dampak psikologis korban membutuhkan pembuktian dari ahli psikologi atau psikiatri, yang tidak selalu mudah diakses oleh aparat penegak hukum maupun korban itu sendiri (Lubis et al., 2025). Ketergantungan terhadap bukti forensik digital dan saksi ahli menjadikan proses hukum menjadi mahal dan kompleks.

Hukum pidana Indonesia juga belum mengakui kekerasan psikis sebagai kategori tindak pidana secara tersendiri yang berdiri independen. Kebanyakan pasal masih berfokus pada akibat fisik, kerugian material, atau reputasi yang rusak secara objektif (Suartha et al., 2022). Padahal, dalam kasus kekerasan digital, kerugian yang diderita korban bersifat mental dan sosial, seperti kehilangan kepercayaan diri, trauma, atau tekanan emosional yang berkepanjangan, yang tidak selalu terukur secara konvensional (Çakar-Mengü & Mengü, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas kekerasan psikis digital yang dihadapi masyarakat dan instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi mereka. Tanpa pembaruan regulasi yang secara eksplisit memasukkan dimensi kekerasan psikis digital, aparat penegak hukum akan terus mengalami kesulitan dalam mengonstruksi pasal dan membuktikan unsur delik secara memadai. Ini berisiko menurunkan rasa keadilan bagi korban dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia perlu mempertimbangkan pengakuan eksplisit terhadap kekerasan psikis sebagai bagian dari delik pidana, khususnya dalam konteks digital. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai bentuk-bentuk kekerasan psikis, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik, akan memberikan kepastian hukum dan membuka ruang perlindungan yang lebih luas bagi

korban. Lebih dari itu, sistem hukum pidana perlu didorong untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis pada hak korban (*victim-centered approach*), di mana pembuktian tidak hanya terfokus pada niat dan akibat fisik, tetapi juga pada pengalaman subjektif korban sebagai dasar pertimbangan pemidanaan. Dalam konteks kekerasan digital, pemahaman terhadap konteks sosial, pola komunikasi daring, dan struktur kekuasaan antara pelaku dan korban sangat penting untuk dikaji secara multidisipliner dalam proses peradilan (Henry & Powell, 2016).

Dengan demikian, meskipun beberapa pasal dalam KUHP Nasional dan UU ITE dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan psikis digital, masih terdapat kekosongan hukum dan hambatan pembuktian yang perlu segera dibenahi. Reformasi hukum pidana harus diarahkan tidak hanya pada perluasan norma delik, tetapi juga pada penguatan mekanisme pembuktian, perlindungan korban, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kekerasan berbasis digital sebagai tantangan nyata dalam era informasi.

#### Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Psikis di Internet

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis di dunia maya merupakan tantangan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun berbagai ketentuan pidana seperti yang diatur dalam KUHP Nasional maupun UU ITE dapat diberlakukan terhadap pelaku, kenyataannya korban masih berada dalam posisi rentan dan sering kali tidak memperoleh keadilan yang setara. Ketimpangan ini terjadi karena sistem hukum lebih berorientasi pada aspek normatif formal dibandingkan pada pengalaman dan kebutuhan korban. Banyak kasus kekerasan digital yang berakhir tanpa penyelesaian hukum karena aparat penegak hukum tidak mampu menyesuaikan diri dengan bentuk dan modus baru kekerasan berbasis teknologi. Sering kali korban kekerasan psikis digital yang melapor justru tidak dianggap serius, karena bentuk kekerasannya tidak kasatmata dan tidak menyebabkan luka fisik. Akibatnya, banyak korban memilih diam atau mencari solusi informal, yang dalam banyak kasus memperpanjang penderitaan mereka (Brydolf-Horwitz, 2022).

Ketimpangan juga tampak dalam hal akses terhadap bantuan hukum dan psikososial. Mayoritas korban kekerasan digital berasal dari kelompok masyarakat rentan, seperti perempuan, anak-anak, remaja, dan komunitas minoritas, yang pada dasarnya memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan sosial (Noer & Kartika, 2022). Ketika sistem hukum tidak menyediakan bantuan yang memadai, korban terpaksa menghadapi pelaku yang memiliki keunggulan teknologi, informasi, dan jaringan sosial yang lebih kuat. Di samping ketimpangan dalam akses, korban kekerasan psikis digital juga sering

mengalami viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder merujuk pada penderitaan tambahan yang dialami korban dalam proses hukum, seperti tidak dipercaya, disalahkan, atau diperlakukan secara tidak empatik oleh aparat penegak hukum (Maier, 2024). Dalam kasus kekerasan digital, banyak korban justru diminta membuktikan bahwa mereka benar-benar menderita, seolah-olah perasaan trauma harus dapat dikuantifikasi agar dianggap sah secara hukum. Viktimisasi sekunder ini sering terjadi karena aparat penegak hukum tidak dibekali dengan pemahaman dan pelatihan khusus tentang dinamika kekerasan psikis digital. Dalam sistem peradilan yang masih kaku dan berbasis pembuktian formal, kesaksian korban dianggap lemah jika tidak didukung bukti kuat seperti tangkapan layar, rekaman, atau pengakuan dari pelaku (Dodge, 2018). Hal ini menjadi masalah ketika kekerasan dilakukan dalam bentuk pesan pribadi yang telah dihapus, atau dalam forum anonim yang sulit dilacak.

Persoalan semakin kompleks ketika korban justru dikriminalisasi balik oleh pelaku dengan menggunakan pasal-pasal pencemaran nama baik (Wahyono et al., 2025). Dalam konteks UU ITE, terdapat sejumlah kasus di mana korban yang berupaya membela diri secara daring justru dilaporkan balik oleh pelaku karena dianggap telah merusak reputasi mereka. Situasi ini memperlihatkan bahwa regulasi yang ada belum mampu membedakan antara ekspresi pembelaan diri dan tindakan pencemaran nama baik. Dalam praktik internasional, sejumlah negara telah melakukan reformasi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan psikis digital. Di Korea Selatan, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang *Anti-Cyberbullying* yang memperjelas bentuk-bentuk kekerasan psikis daring dan mempercepat proses hukum melalui jalur administratif (Berthi Ramadhani, 2022). Dalam kasus yang melibatkan selebriti atau warga sipil, negara memberikan dukungan psikologis langsung kepada korban melalui pusat layanan *digital safety*.

Di Inggris, Undang-Undang *Malicious Communications Act* 1988 dan *Communications Act* 2003 telah dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku pelecehan digital, ancaman, dan ujaran kebencian secara daring (Sallavaci, 2018). Inggris juga menempatkan tanggung jawab kepada penyedia platform digital untuk menghapus konten kekerasan dalam waktu tertentu setelah menerima laporan. Ini menempatkan perlindungan korban sebagai tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan korporasi teknologi. Sementara itu, Australia telah menjadi pelopor dalam pembentukan *eSafety Commissioner*, sebuah lembaga independen yang menangani pelaporan dan penyelesaian kasus kekerasan daring (Smith et al., 2024). Korban dapat melapor langsung ke lembaga tersebut tanpa harus melalui proses hukum pidana yang panjang, dan dalam banyak kasus, pelaku dapat dikenai

sanksi administratif. Pendekatan ini mempercepat perlindungan dan meminimalkan viktimisasi sekunder terhadap korban.

Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia masih tertinggal dalam hal penyediaan sistem pelaporan yang cepat dan mekanisme dukungan psikososial yang memadai bagi korban kekerasan digital. Aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki unit khusus yang memahami isu digital, dan koordinasi dengan lembaga seperti Komnas Perempuan atau KPAI belum berjalan optimal dalam konteks penanganan kasus berbasis teknologi. Peran aparat penegak hukum dalam konteks ini menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam membentuk persepsi korban terhadap keadilan. Ketika polisi, jaksa, atau hakim memperlakukan korban dengan empati, profesionalisme, dan perspektif korban, maka proses hukum dapat menjadi alat pemulihan, bukan malah menambah penderitaan.

Lembaga perlindungan korban juga memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan yang belum mampu dijangkau sistem hukum formal. Sayangnya, di Indonesia belum ada sistem nasional yang terintegrasi untuk memberikan layanan bagi korban kekerasan psikis digital. Bantuan yang tersedia masih bersifat sporadis, tergantung pada inisiatif LSM, perguruan tinggi, atau komunitas sipil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Untuk membangun sistem perlindungan yang efektif, diperlukan sinergi antara hukum pidana, sistem administrasi digital, dan kebijakan perlindungan sosial. Ini meliputi pembentukan unit cyber crime yang terlatih secara khusus, pelatihan reguler bagi aparat penegak hukum dalam isu kekerasan digital dan trauma korban, serta pembentukan lembaga pengaduan independen yang mampu menjangkau korban tanpa prosedur yang membebani.

Langkah-langkah tersebut perlu ditopang oleh pembaruan regulasi yang memasukkan kekerasan psikis digital sebagai bagian dari tindak pidana yang diakui secara hukum. Definisi yang jelas, sanksi yang proporsional, dan mekanisme pembuktian yang realistis menjadi dasar untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil. Tidak cukup dengan hukum pidana yang represif; negara perlu hadir dengan pendekatan yang bersifat protektif dan restoratif terhadap korban. Jika perlindungan terhadap korban kekerasan psikis digital tidak segera dibenahi, akan terjadi krisis kepercayaan terhadap hukum, dan ruang digital akan terus menjadi ladang kekerasan tanpa batas. Keberhasilan negara dalam merespons fenomena ini menjadi ukuran dari komitmen terhadap prinsip hak asasi manusia dan keadilan substantif di era teknologi informasi

## SIMPULAN

Fenomena kekerasan psikis digital seperti *cyberbullying* dan persekusi digital telah berkembang menjadi bentuk kejahatan baru yang mengancam kesehatan mental, rasa aman, dan martabat individu di ruang siber. Meskipun KUHP Nasional (dan UU ITE memuat sejumlah pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur atau melindungi korban kekerasan psikis secara komprehensif. Ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap kekerasan psikis sebagai bentuk kejahatan, ditambah dengan pendekatan hukum yang lebih fokus pada akibat fisik dan materiil, menyebabkan ketimpangan perlindungan bagi korban.

Di sisi lain, proses hukum yang panjang, berbelit, dan sering kali menyalahkan korban justru memunculkan viktimisasi sekunder yang memperparah dampak psikologis. Ketimpangan akses terhadap keadilan dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami kekerasan berbasis digital memperburuk situasi. Bandingkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Inggris, dan Australia, yang telah melakukan reformasi hukum dan membangun sistem perlindungan korban yang proaktif dan berbasis teknologi.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana di Indonesia yang tidak hanya memperluas norma delik terhadap kekerasan psikis digital, tetapi juga memperkuat pendekatan perlindungan korban, membangun mekanisme pelaporan yang responsif, serta meningkatkan kapasitas institusi penegak hukum dan lembaga pendukung korban. Pendekatan victim-centered dan restoratif menjadi fondasi penting untuk menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan menghormati martabat setiap warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, K. (2022). *Gambaran dan faktor Cyberbullying media sosial tiktok pada remaja di Nganjuk*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Algamar, M. D., & Ampri, A. I. I. (2022). Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak Dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 25(01), 25–39.
- Anjani, B. P., Agustini, L., Sovtia, E., Suherman, A., & Putriyana, A. (2025). Perbandingan Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Kasus Bullying Anak Dalam Sistem Peradilan Indonesia Dan Korea Selatan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 43–57.
- Arianto, B. (2021). Retract: Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(2), 105–117.
- Aris, M. S., Haniyah, H., & Negara, D. S. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) DI INDONESIA. *Kultura: Jurnal*

- Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3(1), 107–123.
- Asalnaije, E., Bete, Y., Manikin, M. A., Labu, R. A., Tira, S. A. D., & Lian, Y. P. (2024). Bentuk-Bentuk Cyberbullying Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6465–6473.
- Azhara, C., Utama, M., Idris, A., Nurliyantika, R., Saputra, R., Zildjianda, R., & Nurul, B. (2024). PENYULUHAN HUKUM DAN PENCEGAHAN CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL PADA SISWA SMA NEGERI 1 INDRALAYA. *Karya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 25–42.
- Berthi Ramadhani, P. (2022). Studi Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Pada Kejahatan Cyberbullying i Indonesia Dan Korea Selatan. *Jurnal Akta Yudisia*, 7(2022).
- Brydolf-Horwitz, R. (2022). Embodied and entangled: Slow violence and harm via digital technologies. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 40(2), 391–408.
- Çakar-Mengü, S., & Mengü, M. (2023). Cyberbullying as a manifestation of violence on social media. *Multidisciplinary Perspectives In Educational And Social Sciences Vi*, 47.
- Collingwood, L. (2022). Electronic communications media: how to regulate the hate! *Information & Communications Technology Law*, 31(3), 382–399.
- Dewi, R., Azis, I., Sugiharti, A., Oscar, G., Natawidnyana, I. M. R., & Supriantono, B. E. (2024). Analisis perspektif hukum perdata dalam menghadapi cyberbullying di era digital. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2048–2060.
- Dodge, A. (2018). The digital witness: The role of digital evidence in criminal justice responses to sexual violence. *Feminist Theory*, 19(3), 303–321.
- Eko Wahyuanto, M. M. (2025). *Manajemen Komunikasi Digital*. CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Haidarrani, A., Hairani, J., Marthalia, S. N., Mubarakah, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (2024). Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Henry, N., & Powell, A. (2016). Sexual violence in the digital age: The scope and limits of criminal law. *Social & Legal Studies*, 25(4), 397–418.
- Lubis, A., Satria, N. D., Togatorop, F. M., Rusadi, A., & Simbolon, E. P. (2025). Tinjauan Penologi Dan Panitensier Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Bullying Di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(2), 873–881.
- Maghfiroh, A., Ziha, H. A., Sabila, N., & Rahmadani, I. (2024). Pendekatan Agama Islam dalam Menanggulangi Cyberbullying pada Generasi Z di MAN Kota Banjarbaru. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 113–124.
- Maier, S. L. (2024). Advocates' Perception of the Secondary Victimization of Rape Survivors

- by Law Enforcement, the Legal System, and Hospital Professionals. *Violence Against Women*, 10778012241292260.
- Maulini, H. (2016). *The Justification of Violence: An Analysis of Literary and Cinematic Representations of Extreme Violence, and Attempts to Justify Them*. University of Central Lancashire.
- Nisak, K. (2024). Anak Usia Dini dan Bullying: Identifikasi Konsep, Jenis, dan Dampak. *Ipaud*, 7(1).
- Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). *Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: pemikiran awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nugraha, S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Ruang Karya Bersama. <https://book.ruangkarya.id/views/shop-single.php?id=6936abe4-f328-11ee-8115-0904a7ab83ff>
- Nurhadiyanto, L. (2017). Alih-Alih Kesadaran Palsu dalam Ujaran Kebencian: Antara Persekusi dan Kriminalisasi. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(2), 123–139.
- Rahmi, S., Oruh, S., & Agustang, A. (2024). Cyberbullying di kalangan remaja pada perkembangan teknologi abad 21. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3).
- Rizkiyanto, E., Sudewo, F. A., & Rizkianto, K. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM.
- Sallavaci, O. (2018). Crime and social media: Legal responses to offensive online communications and abuse. *Cyber Criminology*, 3–23.
- Saputri, A. I., & Arifin, R. (2022). Perlindungan Korban dalam Penanganan Post Traumatic Stress Disorder pada Tindak Kejahatan Bullying pada Remaja di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 7(1), 1–29.
- Setiawan, I. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Persekusi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 291–299.
- Smith, M., Nolan, M., & Gaffey, J. (2024). Online safety and social media regulation in Australia: eSafety Commissioner v X Corp. *Griffith Law Review*, 33(1), 2–18.
- Suartha, I. D. M., Martha, I. D. A. G. M., & Hermanto, B. (2022). Between Mental Illness, Criminal Policy Reform, and Human Rights: Discourse on Reformulation of The Article 44 Indonesia Criminal Code. *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 17(1), 1–21.
- Uweng, I. S., Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2023). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 168–179.

Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, D. (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 924–930.